## PENETAPAN

## Nomor 24/PenPid.B-SITA/2025/PN Tas

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais;

Membaca surat permohonan Penyidik Nomor B/07/1/Res.1.8./2025/Unit Reskrim tanggal 22 Januari 2025 tentang permintaan izin penyitaan terhadap:

- 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Absolute dengan Nomor Mesin JBE1E558374 Nomor Rangka MH1JBE118DK570626 dan Nomor Polisi D 2120 ZBA:
- 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JBK1E2067011 Nomor Rangka MH1JBK126RK069202;
- 3. Uang hasil penjualan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dan 6 (enam) karung bekas pupuk berisi berondolan kelapa sawit sebesar Rp2.886.575 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian uang Rp100,000 28 lembar . Rp50.000 1 lembar . Rp20.000 1 lembar .Rp10.000 1 lembar .Rp5000 1 lembar.

Yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Saksi:

Nama Lengkap : RAHMAT HIDAYAT Bin UMAR;

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir: 41 Tahun / 26 September 1984;

Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jenggalu RT 08, RW 03 Kelurahan Lingkar

Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota

Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kejadian perkara dan surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/02/I/Res.1.8./2025/ Unit Reskrim tanggal 20 Januari 2025 maka cukup beralasan untuk memberikan izin penyitaan;

Memperhatikan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## **MENETAPKAN**

Memberi izin kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap:

- 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Absolute dengan Nomor Mesin JBE1E558374 Nomor Rangka MH1JBE118DK570626 dan Nomor Polisi D 2120 ZBA;
- 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JBK1E2067011 Nomor Rangka MH1JBK126RK069202;
- 3. Uang hasil penjualan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dan 6 (enam) karung bekas pupuk berisi berondolan kelapa sawit sebesar Rp2.886.575 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian uang Rp100.000 28 lembar. Rp50.000 1 lembar. Rp20.000 1 lembar. Rp10.000 1 lembar. Rp5000 1 lembar.

Ditandatangani secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2025 oleh

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.

